

## **Peran Kepolisian dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Kepolisian Resor Kendal)**

**<sup>1</sup>Evari Indah Cahyani dan <sup>2</sup>Sugiharto**

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

\*Corresponding Author:

[yayaariyani2@gmail.com](mailto:yayaariyani2@gmail.com)

### **Abstrak**

*Penelitian ini berjudul “Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak (Studi kasus Kepolisian Resor Kendal)” bertujuan untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kendal dalam penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak, mengetahui kendala-kendala yang di hadapi Kepolisian Resor Kendal dalam menanggulangi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak. Metode pendekatan ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan yang terjadi dimasyarakat, yang menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier. Sumber data yang diperoleh yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat di tarik kesimpulan peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak meliputi dua peran yaitu peran preventif dan peran represif. Peran preventif yang dilakukan oleh Kepolisian yaitu dengan cara penyuluhan di lingkungan sekolah, memberikan pengertian akan bahaya narkotika. Melakukan razia-razia ke sekolah, melakukan penjagaan di tempat-tempat yang merupakan akses transportasi dari satu daerah ke daerah lainnya. Sedangkan peran represif yang dilakukan oleh Kepolisian yaitu dengan menggunakan sistem Restorative Justice, pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dan menitik beratkan kepada kebutuhan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada. Untuk kendala nya sendiri Kepolisian mempunyai kendala pada personilnya atau sumber daya manusianya, karena tidak semua polisi mengenal jenis dan bentuk narkotika. Juga kurangnya peralatan yang digunakan untuk penyidikan. Bahkan kekurangan biaya anggaran pada penyidikan sehingga masih minta bantuan dengan lembaga-lembaga yang terkait pada proses penyidikan.*

**Kata Kunci::** Peran, Kepolisian, Pencegahan, Penanggulangan, Tindak Pidana, Penyalahguna, Narkotika, Anak .

***Abstract***

*This study entitled "The Role of the Police in Combating Criminal Acts of Narcotics Abuse Perpetrated by Children (Case Study of the Kendal Resort Police)" aims to determine the role played by the Kendal Resort Police in overcoming narcotics crimes committed by children, to find out the obstacles that faced by the Kendal Resort Police in tackling narcotics crimes committed by children. This approach method uses a sociological juridical approach, namely research that examines the applicable legal provisions and what is happening in the community, using primary data, secondary data, and tertiary data. Sources of data obtained are through field research (interviews) and library research. Data analysis used descriptive qualitative. Based on the results of the study, it can be concluded that the role of the Police in dealing with narcotics crimes committed by children includes two roles, namely the preventive role and the repressive role. The preventive role carried out by the Police is by way of counseling in the school environment, providing an understanding of the dangers of narcotics. Conducting raids on schools, conducting surveillance in places that are transportation access from one area to another. While the repressive role carried out by the Police is by using the Restorative Justice system, thinking that responds to the development of the criminal justice system and focuses on the needs of the community and victims who feel excluded from the mechanisms that work in the existing criminal justice system. The problem is that the police have problems with their personnel or human resources, because not all police are familiar with the types and forms of narcotics. Also the lack of equipment used for investigations. In fact, there is a lack of budgetary costs for the investigation, so they are still asking for assistance from the relevant institutions in the investigation process.*

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sesungguhnya setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat selalu diatur oleh hukum, baik hukum positif maupun hukum umum, karena hukum dapat menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan undang-undang ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum atas keadilan dan perlakuan yang sama di depan hukum yang salah satu dasarnya yang penting meliputi jaminan persamaan di depan hukum (*equality before the law*).

Indonesia adalah negara hukum dan istilah "negara" dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia negara yang diatur oleh hukum. Indonesia merupakan negara berkembang dan tingkat kriminalitas di negara berkembang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju. Hal ini tampaknya masuk akal karena standar kehidupan pendidikan dan sosial ekonomi negara maju sudah lebih tinggi daripada negara maju, dan tingkat literasi hukum lebih tinggi daripada negara berkembang. Hal ini menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum, terutama dalam melakukan tindakan penanggulangan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya.

Pemerintah Indonesia terus berupaya agar setiap orang tanpa kecuali selalu menjunjung tinggi, menjunjung tinggi, menghormati dan mentaati hukum. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman di negara dan kehidupannya dengan menempatkan penjahat yang telah melakukan kejahatan di tempat yang telah ditentukan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Pasal 127 Ayat 1 mengatur tentang tata cara pemberian sanksi kepada orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Semua golongan dimana saya kecanduan harus : Penjara tidak lebih dari 4 tahun.

Pada saat ini Kejahatan narkoba kini menjadi masalah bagi masyarakat Indonesia dan dunia. Indonesia dikenal sebagai target yang sangat potensial untuk peredaran dan produksi obat-obatan terlarang, perdagangan orang dan penyalahgunaan tujuan, mencapai target dan mendistribusikannya secara merata di seluruh Indonesia di seluruh pusat kota dan wilayah. Ini mencakup semua kelas masyarakat, dari elit hingga kelas bawah, seperti pegawai negeri dan selebritis. Meningkatnya peredaran narkoba di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain tingkat ekonomi, geografi dan tingkat pendidikan. Dengan demikian masalah narkotika semakin menjadi ancaman nasional dilihat dari prospektif penghancuran sebuah generasi .( Fransiska Novita Eleanora, Bahaya penyalahgunaan narkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangannya (suatu tinjauan teoritis )

Perdagangan narkoba bukan lagi menjadi hak eksklusif segelintir orang tetapi sudah menjadi pilihan banyak orang karena kendala ekonomi, bagi golongan ekonomi kurang mampu menolak ajakan Membeli, menjual dan menjajakan barang terlarang adalah pilihan yang sulit. Dengan penghasilan yang menggiurkan, bagi mereka yang ekonomi lemah memasuki bisnis narkoba, mereka dikatakan meningkatkan kejahatan karena mereka bersedia melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Indonesia menyatakan bahwa negara tersebut saat ini dalam keadaan darurat narkoba. Hingga 4.050 orang di negara ini meninggal karena narkoba setiap hari. Saat ini ada 5,1 juta orang yang terkena narkoba, di mana 1,2 juta di antaranya tidak dapat pulih karena kondisinya yang dianggap terlalu parah. Hampir setiap aspek kehidupan manusia terkena dampak langsung dari bahaya narkotika. Narkotika telah merambah semua lapisan masyarakat. Para korban tidak diketahui usia, status sosial dan tingkat pendidikan, semuanya telah terinfeksi. Permintaan tinggi (permintaan / pengguna / pengguna). Walaupun narkotika kadang diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan medis, namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan protokol pengobatan standar, apalagi jika disertai dengan peredaran gelap obat-obatan terlarang, akan menimbulkan akibat yang sangat negatif bagi manusia dan masyarakat, terutama generasi muda.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, dengan fakta menunjukkan bahwa 50% penghuni penjara adalah karena kasus narkotika. Berita Kejahatan Elektronik penuh dengan informasi tentang penyalahgunaan narkotika. Korban narkotika sudah merambah ke semua lapisan masyarakat: pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, sopir umum, anak jalanan, pekerja, dll. Narkotika yang mudah didapat bahkan bisa dibuat sendiri, sehingga sulit dideteksi. Pabrik obat ilegal juga ada di Indonesia. Dinamika model penegakan hukum tersebut tentunya akan membawa konsekuensi bagi institusi, organisasi, struktur, dan kedudukan aparat penegak hukum, termasuk dalam hal ini kepolisian. Peran Kepolisian dalam kejahatan narkoba secara jelas dituangkan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf C Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, secara khusus bahwa polisi mempunyai kekuasaan untuk mencegah dan menanggulangi berkembangnya penyakit masyarakat termasuk penyalahgunaan obat-obatan dan narkotika. Meski penegakan hukum telah dilakukan oleh pihak kepolisian, namun pada kenyataannya kejahatan penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih saja terjadi. (*I wayan Wardana ,2014 ,Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia,Kementrian Pertahanan ,Lombok,hal.1*) Polisi juga harus dapat berperan serta secara penuh dalam proses pembangunan bersama-sama dengan pihak lain untuk menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung dan menjamin terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan kewajiban untuk ikut serta dalam pembangunan, pemeliharaan dan pelestarian kekuasaan pemerintahan dan negara serta melindungi kepentingan rakyat melalui penerapan hukum.

Narkotika adalah zat atau obat yang berperan dalam perkembangan pengobatan, pelayanan kedokteran, dan ilmu pengetahuan. Narkotika juga dapat menyebabkan kecanduan dan dapat sangat merugikan jika disalahgunakan tanpa pengawasan dan pengendalian yang ketat.<sup>1</sup>. Hal ini akan semakin berbahaya jika dibarengi dengan peredaran obat-obatan terlarang di masyarakat, yang dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, sehingga merusak ketahanan nasional. Bertambahnya data kasus penyalahgunaan Narkoba Golongan I membuat prihatin, padahal pelakunya banyak yang merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Bukan hanya warga negara yang bukan pegawai negeri yang menjadi pelaku . Di Kabupaten Kendal, data kasus penyalahgunaan Narkoba Golongan I

---

cenderung meningkat karena data yang ada di Kejaksaan Negeri Kendal adalah data kasus yang sudah ditangani sebagai kasus pidana.. (Soerjono Soekanto , *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum ,Rajawali, Jakarta,1983.*)

Menurut buku Soerjono Soekanto “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, hukum dan penegakan hukum merupakan beberapa faktor penegakan hukum yang jika diabaikan akan mengakibatkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.<sup>2</sup>. Di kabupaten Kendal penyalahgunaan narkoba meningkat dari tahun ke tahun meskipun sudah ada penegakan hukum yang tegas . Meskipun peran kepolisian yang sudah melakukan eksekusi tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan baik akan tetapi masih terdapatnya kendala-kendala dalam proses eksekusi sehingga kurang dapat memksimalkan peran kepolisian .

Pengguna narkoba di kalangan pelajar di Kabupaten Kendal sudah sangat mengkhawatirkan. Hal ini sesuai data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kendal, berdasarkan hasil operasi maupun yang melaporkan diri ke kantor BNN Kendal. Kepala BNN Kendal Teguh Budi Santoso mengatakan, di tahun 2016 ada 25 orang. Jumlah tersebut termasuk kalangan pelajar. Tahun 2015 ada 12 kasus dengan 23 tersangka, dan tahun 2014 ada 13 kasus dengan 20 tersangka. “Jumlah kasus terbanyak di Kecamatan Rowosari dari kalangan pelajar. Inilah diharapkan agar guru-guru lebih lagi mewaspadai siswanya,” harap Teguh saat peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) di kantor BNN Kendal Minggu (26/6/2016). Tema yang diambil dalam peringatan tersebut “Untuk mendengar suara hati anak–anak dan generasi muda merupakan langkah awal untuk membantu mereka tumbuh sehat dan terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Untuk itu peneliti bekmasud untuk mengkaji peranan kepolisian sebagai eksekutor putusan pengadilan yang tealh berkekuatan hukum tetap dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan judul ” **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK(STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR KENDAL )**”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah peran Kepolisian Resort Kendal dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di wilayah Kota Kendal ?
2. Apa kendala dan solusi yang dihadapi Kepolisian Resor Kendal dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Kendal ?

## 2. METODE

### A. Metode Pendekatan

Dalam pelaksanaan penelitian ini pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan *yuridis sosiologis*. Metode penelitian *yuridis sosiologis* merupakan metode penelitian dengan memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapngan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku da nada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.

### B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah hasil penelitian yang menjelaskan hukum dan peraturan yang berkorelasi dan analisis dengan teori dan keadaan hukum atau objek secara nyata, tepat, dan akurat. (Soerjono Soekanto,dkk. 2007)

### C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, dapat dibedakan menjadi:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah berupa peraturan perundnag undangan yang digunakan dalam penelitian ini. merujuk pada pengertian demikian, perundang-undangan maupun peraturan lain yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1.Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
- 2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan
- 3.KUHAP.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan – bahan yang berhubungan erat dengan bahan baku primer serta membantu menganalisis dan memahami bahan baku primer. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip – prinsip dasar ilmu dan pendapat – pendapat dari para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.

Dalam penelitian ini bahan baku sekunder yang digunakan sebagai berikut:

- 1) Buku – buku ilmiah dibidang hukum;
- 2) Hasil karya ilmiah para Sarjana;
- 3) Hasil penelitian;
- 4) Jurnal – jurnal ilmiah;
- 5) Artikel – artikel ilmiah;

#### c. Data Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum dan Kamus besar bahasa Indonesia.

### D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan narasumber yaitu dalam hal ini wawancara

dengan pihak dari Kepolisian Resor Kendal. Wawancara adalah teknik pengumpulan data tatap muka yang mengarahkan tanya jawab antara pengumpul data dan peneliti kepada penyedia informasi atau sumber data.

#### **E. Metode Analisis Data**

Analisis data adalah cara yang dilakukan mengenai jalan kerja dengan data, menemukan pola, memilah menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola, mendapatkan hal penting yang dipelajari serta memutuskan hal yang dapat diceritakan orang lain. (Lexy J. Moleong. 2009) Teknik analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Deskriptif – Kualitatif, yaitu dengan menggambarkan kenyataan, menganalisis, menelaah semua data yang sudah dikumpulkan baik undang – undang, jurnal ilmiah dsb.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peran Kepolisian Resor Kendal dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Kota Kendal**

Untuk melindungi anak dalam proses hukum dan untuk memastikan bahwa kepentingan dan kepentingan terbaik mereka terus diperhatikan dan diwujudkan, Sudarto mengatakan: “Segala kegiatan yang dilakukan dalam rangka peradilan anak oleh kepolisian, kejaksaan, dan pejabat lainnya harus didasarkan pada satu asas, demi kepentingan terbaik anak, demi kepentingan terbaik anak. Baik hakim menjatuhkan hukuman atau mengajukan gugatan. harus, tentu saja, didasarkan pada standar terbaik untuk kesejahteraan anak yang terlibat.( *Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981,*).

Berikut ini peran yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kendal dalam penanggulangan Tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak :

##### **1. Peran Preventif**

Peran pencegahan adalah upaya untuk mencegah terjadinya masalah. Peran ini juga dapat dipahami sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana, terstruktur dan terarah untuk mencegah sesuatu berkembang atau terjadi.

Peran preventif Polres Kendal adalah mereka atau tim kepolisian memberikan penyuluhan di tingkat sekolah, baik tingkat SMP maupun SMA. Saran bagi sekolah untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba, agar siswa khususnya remaja memahami dan tidak mencoba menggunakan narkoba.

Melakukan razia-razia ke sekolah-sekolah, memantau tempat-tempat yang menjadi sarana transportasi dari suatu daerah ke daerah lain atau dari satu negara ke negara lain, seperti bandara, stasiun kereta api, pelabuhan besar, bahkan pelabuhan pemukiman. Pengawasan Apotek, dimana Apotek tidak berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan yang termasuk dalam daftar yang tergolong narkoba.

Pemasangan baliho-baliho, spanduk, pamflet yang berisikan peringatan akan bahaya narkoba. Hal ini guna memberikan pengertian dan peringatan bagi masyarakat pada umumnya.

Untuk melindungi anak selama proses hukum dan memastikan bahwa

kepentingan dan kepentingan terbaik mereka terus dipertimbangkan dan ditindaklanjuti, Sudart menyatakan bahwa “semua kegiatan yang dilakukan dalam kerangka peradilan Anak, baik yang dilakukan oleh polisi, jaksa atau lainnya pejabat, harus didasarkan pada prinsip bahwa itu adalah demi kepentingan terbaik anak. tentunya tanpa mengurangi minat masyarakat.

2. Peran Represif

Menurut Abdul Syani tindakan represif merupakan usaha yang menunjukkan peran pemberantasan terhadap tindakan kejahatan yang sedang terjadi.

Dalam peran penegakan hukum, penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba, bagi pelaku dilakukan upaya hukum untuk memulihkan sistem. Katering berurusan dengan masalah di luar pengadilan. Keadilan restoratif adalah sebuah ideologi yang merespon evolusi sistem peradilan pidana dengan menekankan perlunya keterlibatan masyarakat dan bagi korban yang merasa dikucilkan dari sistem operasi sistem peradilan pidana saat ini. Selain itu, keadilan restoratif juga merupakan pola pikir yang dapat digunakan untuk merespon kejahatan bagi penegakan hukum.

Restorative justice bersifat merekatkan peradilan pidana dengan konteks sosialnya yang menekankan daripada mengisolasinya secara tertutup.

*Restorative justice* merupakan suatu proses penyelesaian perkara yang dilakukan di luar peradilan formal. *Restorative justice* mempunyai cara berfikir dan paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang manusia tanpa semata-mata memberikan hukuman pidana. Penanganan terhadap tindak pidana dapat dilakukan dengan memperhitungkan pengaruh yang lebih luas terhadap korban, pelaku dan masyarakat. Konsep *restorative justice* dimulai dan berawal dari pengertian bahwa kejahatan adalah sebuah tindakan melawan orang atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran/ pengrusakan terhadap suatu norma hukum yang berlaku.

Namun ada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba pada anak yaitu :

1. Dia bukan pengedar
2. Barang bukti di bawah satu gram
3. Dia bukan jaringan
4. Dia bukan residivis

**a. Adapun prasyarat dari *restorative justice*.**

1. Harus ada pengakuan atau pernyataan bersumpah dari si pelaku.
2. Harus ada persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak yang berlaku .
3. Persetujuan dari kepolisian atau dari kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan diskresioner.

Kemudian ada syarat-syarat yang mengatur tentang restoratif justis sistem .

a. Syarat pelaku

1. Usia anak
2. Ancaman Hukuman (maksimal 7 tahun)



3. Pelaku mengakui kesalahan dan menyesali perbuatan
  4. Persetujuan korban dan keluarga
  5. Tingkat seringnya pelaku melakukan residiv (tindak pidana)
  6. Sifat dan jumlah pelanggaran yang dilakukan sebelumnya (residiv) Jika
- b. sebelumnya anak pernah melakukan pelanggaran hukum ringan, *restorative justice* harus tetap menjadi pertimbangan. Kesulitan untuk memberikan *restorative justice* akan muncul ketika menemukan catatan bahwa anak sering melakukan perbuatan pelanggaran hukum (residiv).
  - c. Apakah pelaku anak mengakui tindak pidana yang dilakukan dan menyesalinya? Jika anak mengakui dan menyesali perbuatannya, maka hal ini menjadi sebuah pertimbangan positif untuk dapat menangani dengan pendekatan *restorative justice*.
  - d. Dampak perbuatan terhadap korban  
Pelaku anak meminta maaf kepada korban bisa menjadi alasan penting untuk dasar penggunaan *restorative justice*. Kalau kejahatan berdampak sangat serius pada korban, dan korban tidak memaafkan pelaku maka *restorative justice* mungkin tidak dapat menjadi pilihan.
  - e. Sikap keluarga pelaku anak  
Dukungan dari orangtua dan keluarga sangat penting agar *restorative justice* dapat berhasil. Jika keluarga berusaha menutup-nutupi perbuatan anak, maka akan sulit mengimplementasikan *restorative justice* yang efektif.

**b. Dasar hukum yang berlaku dalam *Restorative Justice***

1. Perpol No.08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif .  
  
Persyaratan Khusus Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif untuk tindak pidana Narkotika, meliputi :
  - a. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang mengajukan rehabilitasi;
  - b. pada saat tertangkap tangan ditemukan baranga bukti narkotika pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika.sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba;
  - c. tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar;
  - d. telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
  - e. pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.
2. Perkabareskrim Polri No.01 Tahun 2016 tgl 16 November 2016 Tentang SOP Penanganan Pecandu dan Korban Lahgun Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi .
  - A. Standar operasional prosedur perencanaan penyelidikan.
    1. Tujuan SOP Perencanaan penyelidikan bertujuan sebagai pedoman standar bagi penyidik dalam melaksanakan prosedur perencanaan

penyelidikan secara profesional dan akuntabel agar kegiatan penyelidikan dapat berlangsung dengan baik dan benar sesuai dengan target yang diharapkan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan.

2. Persiapan

a. Petugas :

1. memiliki kompetensi dan mentalitas yang baik serta tangguh;
2. berpenampilan sesuai dengan situasi, tidak mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik yang mudah dikenali;
3. menguasai perundang-undangan terkait;
4. komunikatif;
5. humanis;
6. memiliki pemahaman tentang perencanaan penyelidikan; dan
7. memahami taktik dan teknis penyelidikan.

b. peralatan :

1. komputer/laptop dan perangkatnya;
2. mesin fotokopi;
3. ATK;
4. meja, kursi, lemari;
5. telepon/faksimile;
6. akses internet; dan
7. buku referensi.

3. Surat Telegram Kabareskrim Polri No.ST/23/III/Res.4/2021/Bareskrim tgl 4 maret 2021 Tentang pelaksanaan *Restorative Justice* Bagi Pecandu dan Lahgun Narkotika.

Dalam SE No.SE/2/11/2021, Kapolri meminta jajaran di bawahnya untuk:

- a. Pertama, mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus mengalami perkembangan.
- b. Kedua, memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisasi berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat.
- c. Ketiga, mengedepankan upaya preventif dan represif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber.
- d. Keempat, dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat membedakan dengan tegas antara kritik, masukan, hoaks dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana.
- e. Kelima, sejak penerimaan laporan, penyidik harus berkomunikasi dengan para pihak, khususnya pihak korban (tidak diwakili) dan memfasilitasi dengan memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melakukan mediasi.
- f. Keenam, penyidik melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan unsur Badan Reserse Kriminal (Bareskrim)/Direktorat Tindak Pidana Siber(Dittipidsiber) dapat

- melalui zoom meeting dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada.
- g. Ketujuh, penyidik berprinsip hukum pidana menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remedium*) dan mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara.
  - h. Kedelapan, terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan *restorative justice*.
  - i. Kesembilan, terhadap korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan, namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, maka tidak dilakukan penahanan. Sebelum berkas diajukan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar diberikan ruang untuk mediasi kembali.
  - j. Kesepuluh, penyidik agar berkoordinasi dengan pihak JPU dalam pelaksanaannya, termasuk memberi saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan.
  - k. Kesebelas, agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil. Kemudian memberi reward dan punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.
4. Peraturan Bersama tahun 2014 tgl 11 april 2014 tentang SOP Penanganan Pecandu dan Korban Lahgun Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi.
- a. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.
  - b. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menderita komplikasi medis dan/atau komplikasi psikiatris, dapat ditempatkan di rumah sakit Pemerintah yang biayanya ditanggung oleh keluarga atau bagi yang tidak mampu ditanggung pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. [www.djpp.kemenumham.go.id](http://www.djpp.kemenumham.go.id) 2014, No.465 7
  - c. Dalam hal Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memilih ditempatkan di rumah sakit swasta yang ditunjuk Pemerintah, maka biaya menjadi tanggungan sendiri.
  - d. Keamanan dan pengawasan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis, lembaga rehabilitasi sosial, dan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan oleh rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar keamanan tertentu serta dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan pihak Polri.
5. Perka BNN No.11 tahun 2014 tgl 19 juni 2014 tentang Tata Cara Penanganan TSK dan/atau Terdakwa Pecandu dan Korban Lahgun Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi.
- Pasal 8

- a. Penyidik menempatkan Tersangka Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kayang sedang dalam proses peradilan ke dalam lembaga rehabilitasi.
  - b. Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilaksanakansetelah Tersangka mendapatkan rekomendasi berdasarkan asesmen dari Tim Asesmen Terpadu.
  - c. Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan permohonan Penyidik kepadaTim Asesmen Terpadu.
  - d. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis dengan tembusan kepada Kepala BNN setempat sesuai dengan tempat kejadian perkara.
  - e. Penyidik mendapatkan nomor register asesmen berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
6. Perpol No.25 tahun 2011 tgl 18 april 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.  
Wajib Laporan dilakukan oleh:
- a. orang tua atau wali Pecandu Narkotika yang belum cukup umur; dan
  - b. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya.
7. Peraturan Jaksa Agung RI No.Per-029/A/JA/12/2015/ tgl 17 Desember 2015 tentang Juknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Laghun Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi.  
Petunjuk teknis ini bertujuan untuk terciptanya persamaan persepsi dan adanya keseragaman standar teknis yang berlaku bagi seluruh penuntut umum dalam melaksanakan penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika kedalam lembaga rehabilitasi.
8. Sema 03 Tahun 2011 tgl 29 juni 2021 tentang Penempatan Korban Laghun Narkotika Kedalam lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitas Sosial.
9. Peraturan Mensos No.9 Tahun 2017 tgl 17 juli 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Laghun Narkotika.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- a. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai acuan dalam melakukan suatu program kegiatan.
- b. Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya adalah suatu standar pelayanan dan lembaga dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- c. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

10. STR Kapolri No.STR/856/x/2015 tanggal 26 oktober 2015 tentang Pembentukan TAT di tingkat Polda s.d Polres.
11. Peraturan Menteri Kesehatan No.46 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dalam Proses atau yang Telah Diputus oleh Pengadilan.
12. Peraturan Menteri Sosial No.06 tentang Perubahan atas Peraturan Mensos No.16 tahun 202 tentang organisasi Terhadap Tenaga Kerja dalam Pelaksanaan Teknis Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya dilingkungan Dirjen Pusat Rehabilitasi Sosial.
13. Surat Edaran Jaksa Agung kepada seluruh Kejaksaan Tinggi No.B029AECPO329 tanggal 14 maret 2009 Tentang Pelimpahan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Penyalahguna Narkotika dengan Acara Pemeriksaan Singkat atau APS.

Isu utama yang muncul dari proses peradilan anak atau putusan pidana terkait penanganan anak penyalahguna narkoba adalah stigma yang diberikan kepada terpidana penyalahgunaan narkoba setelah selesainya sidang pidana. Perlu dicatat bahwa memperlakukan pelaku kejahatan tidak sama dengan memperlakukan korban. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tindak pidana penyalahguna narkoba oleh anak yang terlibat tindak pidana merupakan salah satu ukuran ketepatan perlakuan yang diberikan kepada mereka. Dengan kata lain, konfirmasi dari masalah ini penting dalam memutuskan obat mana yang akan diberikan. Terhadap anak yang terlanjur menjadipelaku tindak pidana diperlukan strategi sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana. (*Kevin Haines dan Mark Drakeford, Young People and Youth Justice, Macmillan Press Ltd, Houndmills Basingstoke Hampshire RG21 6XS and London, 1998,*).

**B. Kendala-Kendala dan Solusi yang di hadapi Kepolisian Resor Kendal Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Oleh Anak di wilayah Hukum Polres Kendal.**

Penyelesaian perkara Pidana melalui mekanisme non-formal, seringkali dinilai lebih memuaskan karena lebih menguntungkan kedua belah pihak. Mediasi Penal sebagai salah satu mekanisme diluar peradilan, acapkali dipraktikkan dan mendapat respon baik daripada penyelesaian melalui jalur peradilan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi penyidik, antara lain :

1. Kurangnya personil dilapangan, Kurangnya personil ini mengakibatkan keterlambatan jalannya penyidikan sehingga solusinya adalah menambah SDM kepolisian khususnya untuk penyidikan penyalahguna narkotika dengan cara memberikan seminar pembelajaran agar banyak anggota kepolisian yang tau mengenai ciri-ciri penyalahguna obat-obatan tersebut.
2. Alokasi dana yang sangat minim, Dana yang kurang sangat memperlambat penyidikan sehingga solusinya kepolisian dibantu oleh lembaga-lembaga terkait penyidikan seperti : BNN, Dinas Sosial, dan Lembaga permasyarakatan.

3. Kurangnya fasilitas yang memadai, Laboratorium untuk tes urine bagi pecandu narkoba masih kurang memadai sehingga solusinya masih memerlukan bantuan dari lembaga-lembaga terkait seperti BNN.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bukanlah objek utama dari pendekatan restorative justice melainkan rasa keadilan serta pemilihan konflik itu sendirilah yang menjadi objek utamanya. (Rufirinus Hutauruk *Penanggulangan kejahatan korporasi melalui pendekatan restoratif suatu terobosan hukum*, penerbit sinar grafika, Jakarta 2013).

#### C. Solusi dari Kendala yang di hadapi kepolisian yaitu :

Tanpa mengabaikan mekanisme yang bekerja dalam sistem hukum formal, mekanisme penyelesaian melalui lembaga musyawarahpun bekerja dalam masyarakat. Dalam berbagai asas dan model pendekatan *restorative justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan moral dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggungjawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya *restorative justice* dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal). Mediasi penal dalam hukum pidana mempunyai tujuan mulia pada penyelesaian perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat.

## 4. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dalam pembahasan diatas, penulis dapat menyimpulkan, diantaranya :

1. Peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak.

#### a) Peran Preventif

Peran Preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kendal yaitu mereka atau tim dari Kepolisian memberikan penyuluhan di tingkat sekolah baik tingkat SMP, maupun tingkat SMA . Penyuluhan ke sekolah-sekolah guna memberi pengertian akan bahaya narkoba, sehingga para pelajar, khususnya kaum muda mengerti dan tidak coba-coba untuk mengkonsumsi narkoba.

Melakukan razia-razia ke sekolah-sekolah, melakukan penjagaan di tempat-tempat yang merupakan akses transportasi dari satu daerah ke daerah yang lain atau satu negara ke negara yang lain seperti bandar udara, terminal-terminal, pelabuhan besar termasuk pelabuhan rakyat.

#### b) Peran Represif

Dengan menggunakan restoratif justis sistem . Peran ini dilakukan setelah adanya pelanggaran. Kepolisian mengarahkan penyalahguna, pelaku, pecandu, dan korban penyalahguna dikirim ke Lembaga Rehabilitasi sosial, Untuk menjalani proses pengobatan, perawatan serta pemulihan .

2. Adapun kendala dan solusi yang dihadapi Kepolisian Resor Kendal dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu :

a. Kendala Preventif ;

Kurangnya peran masyarakat, masyarakat kurang memahami tugas dari Kepolisian. Pengguna narkoba masih dianggap tabu oleh masyarakat, karena masyarakat merasa malu keluarganya tersangkut narkoba. Untuk keluarganya juga takut anaknya ditangkap. Masyarakat masih awam mengenai hukum-hukum bagi pengguna/penyalahguna narkoba. Tidak semua pemakai narkoba mau mengakui perbuatannya.

Solusi dari kendala ini yaitu memberikan edukasi lebih tentang narkoba. Penyuluhan mengenai bahaya narkoba

b. Kendala Represif :

Kurangnya personil dilapangan, alokasi dana dalam pelaksanaan penanggulangan sangat minim, kurangnya fasilitas tes urine (Laboratorium kurang memadai).

Solusi dari kendala Represif :

Memberikan seminar pembelajaran untuk polisi-polisi agar banyak yang mengerti tentang ciri-ciri pengguna narkoba. Kurangnya dana dan fasilitas bisa bekerjasama dengan lembaga lain yang bersangkutan seperti : BNN, Dinas Sosial, Lembaga pemasyarakatan.

## **B. Saran**

1. Peran preventif Kepolisian harus mengedepankan tindakan ini karena peran ini harus di tekankan dari usia anak-anak hingga usia remaja, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi karena perlu di sadari bahwa generasi muda akan menjadi pelaku pembangunan bangsa dimasa yang akan datang. Karena peran preventif lebih mengedepankan melalui pencegahan, penanggulangan, penangkalan, pengendalian , dan ajakan.
2. Perlunya anggaran atau dana operasional yang cukup dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di Kepolisian Resor Kendal agar sarana fasilitas seperti alat deteksi narkoba dilengkapi melihat perkembangan pengedaran narkoba yang sangat cepat. Adanya pendidikan bahasa asing bagi anggota Kepolisian melihat perkembangan kejahatan narkoba sudah skala internasional.

## **Ucapan Terimakasih**

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul *Peran Kepolisian dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak (studi kasus Kepolisian Resor Kendal)* Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Bapak Dr.R. Sugihato S.H., M.H.yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Fransiska Novita Eleanora, Bahaya penyalahgunaan narkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangannya (suatu tinjauan teoritis ) Jurnal hukum vol.XXV,1april2011.

Gatot Supramono,hukum Narkoba Indonesia (Jakarta:Djambatan2001)

I wayan Wardana,Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkoba di Indonesia,Kementrian Pertahanan ,Lombok,2014

Jamaluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, Lisan al"Arab ,(Libanon:Dar al Ma'arif ,1981

Kadar M.Yusuf ,Tafsir Ayat Ahkam ,Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum,(Jakarta,Amzah 2011)

KartaNegara Satochid, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu, (Balai Lektor mahasiswa, Tanpa Tahun),

Kevin Haines dan Mark Drakeford, Young People and Youth Justice, Macmillan Press Ltd, Houndmills Basingstoke Hampshire RG21 6XS and London,1998

Lidya Harlina Martono , Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah, Jakarta ;Balai Pustaka ,2006

Lisa, Juliana FR ,Sutrisna, Nengah W, Narkoba,Psikotropika,Dan Gangguan Jiwa.Nuha Medika

### **B. Perundang –undangan**

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana bagi anak.

Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba; memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkoba

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



**C. Internet**

e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 3 Tahun 2018). diakses pada tanggal 1 november 2021 pada pukul 11.47 WIB